

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik gesek tunai melalui layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) seperti Shopee PayLater berdasarkan hukum positif Indonesia dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh pihak penyedia jasa gesek tunai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gesek tunai tidak memenuhi unsur sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya unsur objektif, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Praktik ini juga melanggar asas-asas hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, serta bertentangan dengan ketentuan dalam UU ITE dan UU P2SK. Apabila penyedia jasa gesek tunai melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan tidak dapat menggugat berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh hanya melalui jalur alternatif seperti negosiasi dan mediasi yang tidak menghasilkan keputusan yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur batasan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum yang proaktif dari lembaga negara seperti khususnya di sektor keuangan seperti OJK.

Kata Kunci: Perdata Barat, Perjanjian, Wanprestasi, *Buy Now Pay Later*, Gesek Tunai.